

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan Rupbasan merupakan tempat penyimpanan khusus benda-benda hasil sitaan dan hasil rampasan negara yang berasal dari peristiwa tindak pidana. Aturan yang mengatur tentang Rupbasan itu sendiri terdapat di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan). Adapun yang membedakan benda sitaan dan barang rampasan negara yakni, benda sitaan merupakan benda yang disita oleh penyidik pada saat penyelidikan yang berasal dari peristiwa tindak pidana ataupun yang berkaitan dengan tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan barang rampasan negara yaitu benda hasil sitaan dari kasus tindak pidana yang telah mendapat putusan dari pengadilan yang mana hasil tersebut menyatakan dirampas untuk negara. Sejauh ini proses pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di Rupbasan Kelas I Padang sudah hampir menyempurnakan prosedur dan tata cara yang diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan). Adapun prosedur penerimaan benda sitaan di

Rupbasan Kelas 1 Padang yakni : a) benda sitaan yang sah dinyatakan dari hasil atau yang berkaitan dengan tindak pidana langsung diterima oleh pihak Rupbasan dengan dilakukannya penelitian terlebih dahulu; b) selanjutnya dilakukan registrasi yang diterima oleh tim pendaftaran yang mana nantinya akan diberikan kode pendaftaran yaitu RBS (Register Benda Sitaan); c) setelah benda sitaan tersebut mendapat kode register maka selanjutnya masuk ke dalam tahap pengelolaan benda sitaan yang disebut sebagai proses pemeliharaan dan perawatan sebagaimana kebutuhan dari masing-masing benda sitaan tersebut.

2. Selama proses pelaksanaan dan pengelolaan benda sitaan di Rupbasan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Rupbasan sendiri yang mempengaruhi proses pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan oleh Rupbasan Kelas I Padang seperti misalnya : a) tidak berfungsinya kendaraan secara layak karena terlalu lamanya kendaraan ditinggalkan pada saat proses penyidikan berlangsung; b) dikarenakan kondisi gudang penyimpanan di Rupbasan yang kurang mendukung untuk perawatan dan penyimpanan barang menyebabkan benda-benda yang disimpan tersebut mudah hancur dan mengalami kerusakan; c) tidak dijemput atau di ambil kembali oleh pemilik benda sitaan menyebabkan gudang penyimpanan yang melebihi muatan (*overload*), hal ini juga disebabkan oleh sudah tidak ada lagi nilai ekonomis yang ada pada benda sitaan tersebut; d) berkaitan dengan point sebelumnya, Rupbasan sendiri yang tidak memiliki akses dengan pihak Pengadilan juga menyebabkan benda sitaan yang disimpan di Rupbasan telah habis ditelan masa karena pihak

Rupbasan tidak tau sampai kapan benda sitaan tersebut di simpan didalamnya; e) menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) Rupbasan seharusnya diadakan di setiap kota/kabupaten, namun pada kenyataannya Rupbasan baru hanya ada 1 (satu) di wilayah Padang.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis dengan peraturan yang ada maka penulis memberikan saran diantaranya:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memerhatikan lagi perkembangan Rupbasan yang telah ada terutama terhadap gudang penyimpanan yang kurang mendukung di Rupbasan Kelas I Padang
2. Diharapkan juga kepada pemerintah agar bisa mendirikan Rupbasan di setiap kota/kabupaten yang ada
3. Diharapkan kepada pemilik benda sitaan tersebut agar segera mengambil kembali benda yang telah dititipkan di Rupbasan Kelas I Padang agar tidak terjadinya kebelihan muatan di dalam gudang penyimpanan Rupbasan, serta pihak Rupbasan juga menyiapkan SOP (*Standard Operational Procedure*) untuk menghubungi pemilik benda sitaan.
4. Diharapkan juga untuk pihak Rupbasan agar melakukan pengajuan peraturan yang mengatur lebih jelas lagi tentang pengelolaan benda sitaan di Rupbasan Kelas I Padang.

5. Diharapkan kepada pejabat yang berwenang agar melakukan tindakan penjualan lelang terhadap benda yang cepat hancur yang masih dalam taraf pemeriksaan.

